

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah pengenaan pajak harus dari suatu entitas pada suatu daerah yang wajib membayar pajak, orang perseorangan atau badan hukum, dan pajak itu sendiri diwajibkan oleh Undang-Undang. Pajak tidak mewakili kompensasi langsung kepada pembayar, tetapi pajak digunakan untuk kemakmuran negara dan rakyatnya.

(UU No. 28 Tahun 2007), pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, yang biasa disebut dengan nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah, untuk bisnis, pajak atas individu atau perusahaan mengurangi keuntungan atau biaya. Merupakan iuran wajib sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Nomor 28. Bisnis mengenakan pajak atas pengeluaran yang mereka keluarkan. Akibatnya, banyak bisnis menghindari pembayaran pajak.

Perusahaan bertujuan untuk mengoperasikan perusahaan untuk meminimalkan biaya dan dapat tercapainya target secara maksimal. Salah satu bentuk belanja perusahaan adalah pajak. Besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh selama masa pajak.

Adanya tindakan menghindari pajak untuk kredit pajak perusahaan dengan mudah tidak membandingkan antara manfaat pajak yang diakui dan tindakan aktual untuk keringanan pajak. Kegiatan penghindaran pajak dianggap unik dan kompleks jika secara hukum legal dan layak secara ekonomi, namun dianggap sulit bagi pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajaknya.

Tahun 2019, Departemen Perpajakan menganggap penggelapan pajak PT Adaro Energy Tbk memakai sistem penentuan biaya untuk transfer serta perusahaan menggunakan Kode bersama ADRO mengirim keuntungan ke anak perusahaannya di Singapura. Artinya, mereka memiliki produk yang

dijual dengan harga yang sangat rendah dan anak perusahaan mereka Produk yang sangat mahal. isu tersebut berasal dari International Dunia Witness (LSM IGW). dampak dari PT Adaro Energy Tbk, jumlah kewajiban yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia lebih rendah dari seharusnya, senilai \$125 juta.

Ada dua kelompok transaksi transfer pricing: intra-group transfer pricing, yang terjadi antar departemen dalam suatu perusahaan, dan intra-group transfer pricing, yang memiliki hubungan khusus antar perusahaan (domestik) atau negara (internasional)

Leverage adalah ukuran jumlah hutang yang harus dikumpulkan perusahaan untuk mendanai bisnisnya. Semakin rendah ETR, meningkat penghindaran pajak, yang mencerminkan taraf penghindaran pajak perusahaan yang lebih tinggi. berukuran leverage yang dipergunakan didalam penelitian ini ialah debt-to-capital ratio (DER), yang membedakan anatra total hutang dan total kapital.

sebab banyak sekali faktor tersebut di atas, penelitian ini memakai variabel transfer pricing serta leverage untuk perusahaan pertambangan. Variabel harga transfer dipergunakan buat memilih apakah anak perusahaan melakukan perdagangan dengan tak sah. Variabel Leverage didesain buat mengukur sejauh mana perusahaan memakai leverage pada pembiayaannya buat mengidentifikasi dampaknya terhadap penghindaran menghitung. Berdasarkan informasi tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Dampak Transfer Pricing dan Leverage Terhadap upaya menghindari Pajak” (Perusahaan Tambang 2017-2020 Yang Tercatat di Bursa Impass Indonesia).

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Isu utama yang akan ditelaah dan dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan dampak transfer pricing dan leverage terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan yang ada dalam di BEI tahun 2017-2020.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat Pengaruh Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak ?
2. Apakah terdapat Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak ?
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan dari Harga Transfer dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak
2. Menganalisis pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak
3. Menganalisis pengaruh Harga Transfer dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat diharapkan dapat manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan kajian ilmu perpajakan yang dapat dijadikan rujukan penelitian berikutnya
2. Mengembangkan wawasan perpajakan untuk perpajakan khususnya manajemen perpajakan yang dapat dijadikan rujukan

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian merupakan sumbangan penelitian bagi pemimpin perusahaan dibidang perpajakan yang akan datang
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur kinerja dan konsep kerja baru bagi perusahaan sektor pertambangan.

